

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



**REVIU
2022**

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

Jln. Tinaloga No. 2, Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Kota Gorontalo

www.pt-gorontalo.go.id



JL. TINALOGA NO.2 KELURAHAN DULOMO SELATAN
KEC. KOTA UTARA KOTA GORONTALO



PENGADILAN TINGGI GORONTALO

Jalan Tinaloga No.2 Kelurahan Dulomo Selatan
Kota Utara, Kota Gorontalo, Gorontalo 96128

Indikator Kinerja Utama adalah suatu Dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil

PENGADILAN TINGGI GORONTALO
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO
NOMOR : W20.U/1664.a/OT.01.2 /9/2022

Tentang
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI GORONTALO

KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa untuk menindaklanjuti Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor : 1891/BP/OT.01.2/9/2021 Tanggal 23 September 2021 ;
3. bahwa dengan dilaksanakannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 pada tahun ketiga, maka Pengadilan Tinggi Gorontalo perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
7. Surat Edaran Menteri PANRB tentang Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018;
8. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
9. Surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor : 1891/BP/OT.01.2/9/2021 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.;
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah aging RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tentang Penetapan Indikator Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Gorontalo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

PERTAMA : Melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Gorontalo, dengan melakukan perubahan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 20-U/228/OT.01.1/1/2022 tanggal 17 Januari 2022 disesuaikan dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah aging RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tentang Penetapan Indikator Utama (IKU)

Pada Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KETIGA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Gorontalo agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Gorontalo

pada tanggal : 12 September 2022

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Jumlah diatas adalah jumlah keseluruhan : Perkara Pidana = 11 Perkara Perdata = 5 Perkara Tipikor = 0 $\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Jumlah diatas adalah jumlah keseluruhan : - Perkara yang diselesaikan tahun berjalan : Perkara Pidana = 77 , Perkara Perdata = 24, Perkara Tipikor = 4 perkara - Jumlah perkara yang ada : Perkara Pidana = 82, Perkara Perdata = 31, Perkara Tipikor = 9 perkara	Panitera Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	Indeks Persepsi Kepuasan stakeholder Catatan: - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus	Panitera & Sekretaris	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah keseluruhan yang dikirim}} \times 100 \%$ Catatan: Jumlah diatas adalah jumlah keseluruhan : Perdata 24, pidana 77, Tipikor 4	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO


 ROKI PANJAITAN, S.H.
 NIP. 19560407 198403 1 002



